



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG

POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PELAYANAN NON KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA SEJAHTERA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Non Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembar Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial

- (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5731);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
 17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pembahasan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);
 25. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 105 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PELAYANAN NON KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA SEJAHTERA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut RSUD Daha Sejahtera adalah RSUD Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Komite Medis adalah perangkat pada RSUD untuk menerapkan tata kelola teknis (*Chinicial Governance*) guna menjaga profesionalisme staf medis melalui mekanisme kedensial, mutu profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
8. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat.
9. Pelayanan Non Kesehatan adalah pelayanan yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit selain pelayanan kesehatan.
10. Pasien adalah setiap orang yang memerlukan atau mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Daha

- Sejahtera untuk keperluan peningkatan, pencegahan, diagnosa, pengobatan atau pemulihan atas kesehatannya.
11. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas (Mr. X), kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
 12. Pasien Miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya.
 13. Pasien dengan Jaminan adalah pasien yang berobat dan menggunakan fasilitas pelayanan rumah sakit dengan menggunakan jaminan.
 14. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan kesehatan di RSUD Daha Sejahtera.
 15. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada pasien/penjamin sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
 16. Penggunaan tarif adalah kegiatan pengelolaan yang terdiri dari biaya bahan alat kesehatan habis pakai, biaya jasa sarana dan biaya jasa pelayanan.
 17. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah, beberapa usaha dan pelayanan yang memberikan barang/fasilitas atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau pribadi atau golongan.
 18. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medis dan administrasi atau pelayanan lainnya.
 19. Jasa Pengelolaan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pengelolaan dalam kegiatannya yang meliputi pemilihan, perencanaan, produksi, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengawasan, pemeliharaan, penghapusan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan.
 20. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit yang digunakan langsung dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
 21. *Unit Cost* adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya rumah sakit.
 22. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap.
 23. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
 24. Poliklinik adalah poliklinik pada RSUD Daha Sejahtera yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan rawat jalan dalam bentuk pemeriksaan dan pengobatan.
 25. Poliklinik Umum adalah poliklinik yang dilayani oleh dokter umum.

26. Poliklinik Spesialis adalah poliklinik yang dilayani oleh dokter Spesialis.
27. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di instalasi rawat jalan (poliklinik) tanpa perlu tinggal di rawat inap.
28. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
29. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
30. Pelayanan Rawat Sehari yang selanjutnya disebut dengan *One Day Care* di rumah sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain maksimal 12 (dua belas) jam.
31. ICU/HCU/PICU/NICU adalah unit pelayanan intensif yang dilakukan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik.
32. Pelayanan Medis adalah pelayanan kepada pasien oleh tenaga medis.
33. Tindakan Medik adalah tindakan yang dilakukan oleh Dokter.
34. Asuhan Keperawatan/Kebidanan adalah pelayanan terhadap pasien oleh tenaga perawat/bidan.
35. Tindakan Keperawatan/Kebidanan adalah tindakan keperawatan dan kebidanan kepada pasien oleh tenaga perawatan dan bidan.
36. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
37. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
38. Tindakan Medik Segera (*Cito*) adalah tindakan medik yang harus segera dilakukan, yang bila tidak segera dilakukan akan membahayakan pasien.
39. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang/menegakkan diagnosis dan terapi.
40. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosis.
41. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik patologi anatomi badan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
42. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit rehabilitasi medis dalam bentuk

- pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain.
43. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
 44. Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antara tenaga medis dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
 45. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi, misalnya konsultasi gizi, psikologi, gizi dan farmasi dan lain-lain di rawat inap dan rawat jalan atas dasar diagnosa dan rujukan dari dokter umum atau dokter spesialis.
 46. *Visite* adalah kunjungan tenaga medis di ruang perawatan (*on site*) dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi yang merupakan bagian asuhan medis selama pengobatan dan atau keperawatan.
 47. Pelayanan *Medico Legal* adalah pelayanan kesehatan yang diberikan berkaitan dengan aspek bantuan hukum.
 48. *General Medical Check Up* adalah pemeriksaan atas diri seseorang untuk mengetahui kondisi kesehatan dengan pemeriksaan berbagai bidang spesialis, radiologi, laboratorium dan diagnostik elektromedik.
 49. Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan yang meliputi memandikan, membersihkan hingga mengkafani jenazah untuk jenazah muslim dan memakaikan pakaian untuk jenazah non muslim serta pelayanan jenazah lainnya seperti konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, pemakaman dan kepentingan proses peradilan, serta pelayanan lainnya terhadap jenazah.
 50. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioles, dihisap atau diminumkan dan konsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatan.
 51. Hemodialisis adalah unit pelayanan dialisis yang dilakukan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik.
 52. *Home Care* yaitu kunjungan rumah sebagai kesatuan yang memungkinkan pelayanan kesehatan dilakukan secara bersamaan ataupun kombinasi dari berbagai profesi kesehatan sebagai satu kesatuan tim untuk mencapai dan mempertahankan status kesehatan klien secara optimal.
 53. *Central Steril Supply Department* yang selanjutnya disebut dengan CSSD adalah tempat menerima, memproses, memproduksi mensterilkan, menyimpan serta mendistribusikan peralatan medis ke berbagai ruangan di rumah sakit untuk kepentingan perawatan pasien.
 54. *Laundry* adalah tempat menerima, mencuci dan mendistribusikan bahan linen ke berbagai ruangan di rumah sakit untuk kepentingan pasien, penunggu pasien dan petugas.

55. *Incenerator* adalah merupakan alat pembakar sampah yang dioperasikan menggunakan teknologi pembakaran dengan suhu tertentu.
56. Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai yang selanjutnya disebut BAKHP adalah bahan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam pelayanan kesehatan.
57. *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penentuan besarnya tarif yang dikenakan dengan pengguna jasa layanan RSUD Daha Sejahtera.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk:
 - a. menentukan besarnya tarif dengan mempertimbangkan jasa sarana rumah sakit, jasa pelayanan;
 - b. menentukan besaran tarif berdasarkan jenis pelayanan dan tingkatan kelas; dan
 - c. meningkatkan mutu dan pengembangan pelayanan.

BAB II KEBIJAKAN TARIF

Pasal 3

- (1) Tarif layanan dalam Peraturan Bupati ini diberlakukan bagi pasien yang tidak dijamin melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- (2) Pelayanan yang dikenakan Tarif pada RSUD Daha Sejahtera berupa kegiatan pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada pengguna jasa dan/atau pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan non pelayanan di RSUD Daha Sejahtera.
- (4) RSUD Daha Sejahtera memungut imbalan atas kegiatan pelayanan dan non pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional RSUD Daha Sejahtera.
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas.
- (6) Prinsip dalam penetapan Tarif dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, kepatutan, kewajiban dan aspek keadilan.

- (7) Tarif layanan RSUD Daha Sejahtera bagi masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh penjamin melalui suatu ikatan perjanjian tertulis, ditetapkan atas dasar saling menguntungkan.
- (8) Tarif layanan bagi pasien yang dijamin melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Jenis dan tarif layanan peserta jaminan kesehatan Perusahaan Asuransi dan pihak lainnya diatur sesuai dengan kesepakatan bersama antara RSUD Daha Sejahtera dengan perusahaan asuransi dan pihak lainnya.
- (10) Pasien yang tidak mendapat jaminan pelayanan kesehatan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, tidak mampu membayar dan dalam kondisi atau situasi tertentu maka RSUD Daha Sejahtera dapat memberikan fasilitas keringanan biaya pelayanan.
- (11) Pemberian fasilitas keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. fasilitas keringanan biaya hanya dapat diberikan bagi pasien yang dirawat di kelas III;
 - b. pasien atau keluarganya mengajukan permohonan kepada Direktur dengan disertai alasan permohonan keringanan;
 - c. besaran keringanan diberikan berdasarkan analisa kelayakan kemampuan pasien atau keluarganya yang dilakukan oleh RSUD Daha Sejahtera;
 - d. besaran keringanan biaya mempertimbangkan kemampuan keuangan RSUD Daha Sejahtera; dan
 - e. besaran keringanan biaya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (12) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdiri dari:
 - a. pelayanan dalam keadaan emergensi dan bencana yang meliputi: banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, dan gunung meletus;
 - b. kejadian yang diakibatkan kerusakan dan/atau huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak; dan
 - c. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/*human error* yang menimbulkan korban yang berupa *generator set* meledak, *boiler* meledak, CSSD meledak, serta gas sentral bocor.

BAB III TARIF LAYANAN

Pasal 4

- (1) Perhitungan Tarif pelayanan RSUD Daha Sejahtera ditentukan berdasarkan perhitungan biaya per unit layanan yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan

barang/jasa atas layanan yang diberikan RSUD Daha Sejahtera.

- (2) Tarif pelayanan RSUD Daha Sejahtera terdiri dari pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan.

Bagian Kesatu
Tarif Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan RSUD Daha Sejahtera yang dikenakan tarif pelayanan meliputi:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan instalasi gawat darurat;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan ICU/HCU/NICU/PICU;
 - e. pelayanan isolasi;
 - f. pelayanan hemodialisis;
 - g. pelayanan tindakan medik dan operatif;
 - h. pelayanan tindakan kamar bersalin;
 - i. pelayanan rehabilitasi medik/tindakan fisioterapi;
 - j. pelayanan penunjang medik;
 - k. pelayanan obat-obatan dan BAKHP/farmasi;
 - l. pelayanan *medico legal*;
 - m. pelayanan pemulasaran jenazah;
 - n. pelayanan ambulans dan mobil jenazah;
 - o. pelayanan kunjungan rumah (*home care*);
 - p. pelayanan CSSD;
 - q. pelayanan *laundry*; dan
 - r. pelayanan incenerator.
- (2) Besaran Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 6

- (1) Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikenakan Tarif.
- (2) Tarif Pelayanan Rawat Jalan dikelompokkan menjadi:
 - a. administrasi;
 - b. pemeriksaan dokter umum, dokter spesialis, konsultasi antar poliklinik;
 - c. Tindakan Medik; dan
 - d. Tindakan Keperawatan.
- (3) Tarif Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pelayanan Tindakan Medik dan operatif, penunjang medik, rehabilitasi medik dan obat-obatan dan BAKHP.
- (4) Kuitansi merupakan bukti pembayaran sah pelayanan rawat jalan.

- (5) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam bentuk karcis harian yang berlaku untuk satu kali kunjungan rawat jalan dalam satu hari, yang meliputi pemeriksaan dan bahan habis pakai di unit pelayanan rawat jalan sesuai dengan fasilitas pelayanan yang tersedia.
- (6) Tarif Tindakan Keperawatan pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan Tarif Tindakan Keperawatan sejenis pasien rawat inap.

Paragraf 2

Ketentuan Tarif Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

Pasal 7

- (1) Pelayanan Instalasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dikenakan Tarif.
- (2) Tarif Pelayanan Instalasi Gawat Darurat dikelompokkan menjadi:
 - a. biaya administrasi;
 - b. pemeriksaan dokter;
 - c. Tindakan Medik;
 - d. Asuhan Keperawatan (Askep); dan
 - e. Tindakan Keperawatan.
- (3) Besarnya biaya administrasi Pelayanan Instalasi Gawat Darurat nilainya sama dengan biaya harian Pelayanan Rawat Jalan.
- (4) Tarif Asuhan Keperawatan/kebidanan Pelayanan Gawat Darurat meliputi:
 - a. pemeriksaan fisik;
 - b. *vital sign*;
 - c. pemasangan infus; dan
 - d. pemberian obat-obatan.
- (5) Tarif Keperawatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tarif pelayanan instalasi gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pelayanan penunjang medik dan obat-obatan dan BAKHP.
- (7) Tarif tindakan keperawatan yang tidak diatur dalam tarif di pelayanan Instalasi Gawat Darurat ditetapkan sama dengan tarif tindakan keperawatan di Rawat Inap.

Paragraf 3

Ketentuan Tarif Pelayanan Rawat Inap

Pasal 8

- (1) Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Akomodasi;
 - b. *Visite* dan konsultasi dokter umum maupun spesialis, *Visite* tenaga kesehatan lainnya;
 - c. Tindakan Medik;
 - d. Asuhan Keperawatan (Askep) tingkat I/II/III/IV; dan
 - e. Tindakan Keperawatan dasar dan kompleks.

- (2) Bagi pasien yang masuk RSUD Daha Sejahtera untuk Rawat Inap, terlebih dahulu mendaftar pada loket pendaftaran dengan melampirkan pengantar rawat inap dari Instalasi Gawat Darurat dengan menyertakan:
 - a. surat pengantar (riwayat penyakit/rujukan dari dokter pemeriksa pasien, baik yang berasal dari puskesmas, rumah sakit maupun praktik swasta perorangan); dan
 - b. keterangan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan jaminan kepesertaan.
- (3) Bagi pasien terlantar atau kondisi dan situasi tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak dapat dilaksanakan, pasien tetap diberikan pelayanan rawat inap.
- (4) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. pasien terlantar;
 - b. pelayanan dalam keadaan emergensi dan bencana yang meliputi: banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, dan gunung meletus; dan
 - c. kejadian yang diakibatkan kerusakan dan/atau huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak.
- (5) Pelayanan Rawat Inap dihitung berdasarkan jumlah hari perawatan yaitu dari tanggal pertama pasien masuk ruang perawatan sampai dengan tanggal pasien keluar.
- (6) Biaya perawatan pasien Rawat Inap dihitung mulai hari pertama masuk (sebelum pukul 12.00 wita) sampai pasien keluar dengan ketentuan apabila hari keluar di atas pukul 14.00 wita, maka kelebihan waktu tetap dihitung 1 (satu) hari.
- (7) Bagi pasien yang masuk ruang perawatan lebih dari 6 jam dan keluar pada hari yang sama, maka Tarif ruang perawatan dihitung 1 (satu) hari.
- (8) Bagi pasien yang dirawat pada ruang perawatan kurang dari 6 (enam) jam, maka pembiayaan tetap dihitung sebagai pelayanan rawat sehari (*One Day Care*).
- (9) Bayi Baru Lahir (BBL) tanpa masalah kesehatan Tarif perawatannya ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif perawatan ibunya sesuai dengan kelas perawatan yang ditempatinya.
- (10) Bayi Baru Lahir (BBL) dengan masalah kesehatan Tarif perawatannya ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (11) Tarif pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pelayanan Penunjang Medik dan obat-obatan dan BAKHP.

Paragraf 4

Ketentuan Tarif Pelayanan ICU/HCU/NICU/PICU

Pasal 9

- (1) Pelayanan ICU/HCU/NICU/PICU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Akomodasi;

- b. *Visite* dan konsultasi dokter umum maupun spesialis;
 - c. Tindakan Medik;
 - d. Asuhan Keperawatan (Askep) intensif; dan
 - e. Tindakan Keperawatan dasar dan kompleks.
- (2) Tarif pelayanan ICU/HCU/NICU/PICU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pelayanan Penunjang Medik dan obat-obatan dan BAKHP.
- (3) Tarif Tindakan Medik dan Penunjang Medik di ICU/HCU/NICU/PICU disesuaikan dengan Tindakan Medik dan Penunjang Medik di ICU/HCU/NICU/PICU.

Paragraf 5

Ketentuan Tarif Pelayanan Isolasi

Pasal 10

- (1) Pelayanan isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dikenakan tarif meliputi:
- a. Akomodasi;
 - b. *Visite* dan konsultasi dokter umum maupun spesialis;
 - c. Tindakan Medik;
 - d. Asuhan Keperawatan (Askep) tingkat I/II/III/IV; dan
 - e. Tindakan Keperawatan dasar dan kompleks.
- (2) Tarif pelayanan isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pelayanan Penunjang Medik dan obat-obatan dan BAKHP.

Paragraf 6

Ketentuan Tarif Pelayanan Hemodialisis

Pasal 11

- (1) Tarif pelayanan Hemodialisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif Pelayanan hemodialisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:
- a. Pemeriksaan dokter;
 - b. Tindakan Medik;
 - c. Asuhan Keperawatan (Askep); dan
 - d. Tindakan Keperawatan.
- (3) Tarif Asuhan Keperawatan pelayanan Hemodialisis meliputi:
- a. pemeriksaan fisik;
 - b. vital sign;
 - c. pemasangan infus; dan
 - d. pemberian obat-obatan
- (4) Tindakan Keperawatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tarif pelayanan Hemodialisis untuk pasien umum dan JKN sudah termasuk obat-obatan dan BAKHP.
- (6) Tarif pelayanan Hemodialisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pasien umum tidak termasuk pemeriksaan penunjang medik.

- (7) Tarif Tindakan Keperawatan yang tidak diatur dalam tarif di pelayanan Hemodialisis ditetapkan sama dengan tarif Tindakan Keperawatan di Rawat Inap.

Paragraf 7

Ketentuan Tarif Tindakan Medik dan Operatif

Pasal 12

- (1) Berdasarkan sifatnya Tindakan Medik dibedakan menjadi:
 - a. Tindakan Medik segera (*Cito*) adalah tindakan medik yang dikarenakan keadaan pasien harus segera dilakukan; dan
 - b. Tindakan Medik terencana (elektif) adalah tindakan medik yang karena keadaan pasiennya tidak memerlukan tindakan segera.
- (2) Tindakan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tindakan operatif sederhana;
 - b.
 - c. tindakan operatif kecil;
 - d. tindakan operatif sedang;
 - e. tindakan operatif besar; dan
 - f. tindakan operatif khusus.
- (3) Tindakan Medik pasien rawat jalan, ICU/HCU/NICU/PICU, isolasi dan instalasi gawat darurat ditetapkan sama dengan Tarif tindakan sejenis pasien Rawat Inap.
- (4) Tarif Tindakan Medik pasien tidak terencana atau segera (*Cito*) ditetapkan sebesar Tarif tindakan medik terencana ditambah 25% (dua puluh lima persen).

Paragraf 8

Ketentuan Tarif Tindakan Kamar Bersalin

Pasal 13

- (1) Berdasarkan sifatnya tindakan Kamar Bersalin dibedakan menjadi:
 - a. persalinan normal;
 - b. persalinan patologis meliputi:
 - c. kuretase.
- (2) Tarif tindakan kamar bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pelayanan penunjang medik dan obat-obatan dan BAKHP.

Paragraf 9

Ketentuan Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik/Tindakan Fisioterapi

Pasal 14

- (1) Jenis Pelayanan Rehabilitasi Medik/tindakan fisioterapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf 1 meliputi:
 - a. Pelayanan Rehabilitasi Medik sederhana;
 - b. Pelayanan Rehabilitasi Medik sedang; dan
 - c. Pelayanan Rehabilitasi Medik canggih.

- (2) Tarif tindakan Rehabilitasi Medik/tindakan fisioterapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pelayanan Penunjang Medik dan obat-obatan dan BAKHP.

Paragraf 10

Ketentuan Tarif Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 15

- (1) Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j dikenakan tarif meliputi:
 - a. laboratorium;
 - b. unit transfusi darah/bank darah
 - c. radiologi;
 - d. diagnostik elektromedik; dan
 - e. gizi.
- (2) Pelayanan laboratorium terdiri dari :
 - a. laboratorium klinik; dan
 - b. laboratorium patologi, anatomi, hispatologi.
- (3) Pelayanan unit transfusi darah/bank darah terdiri dari:
 - a. seleksi darah;
 - b. skrining darah;
 - c. crossmatch; dan
 - d. penyiapan darah.
- (4) Tarif pelayanan unit transfusi darah/bank darah untuk pasien JKN, tidak termasuk penggunaan kantong darah, kantong darah diklaim terpisah melalui aplikasi JKN.
- (5) Pelayanan radiologi terdiri dari dari:
 - a. pemeriksaan radiologi standar
 - b. pemeriksaan khusus
 - c. pemeriksaan dengan computer radiografi (CR); dan
 - d. pemeriksaan USG.
- (6) Tarif pemeriksaan radiologi standar dihitung per expose dan sudah termasuk expertise dari dokter spesialis radiologi.
- (7) Tarif pemeriksaan khusus dihitung per expose dan tidak termasuk penggunaan kontras dan tindakan radiologi.
- (8) Pelayanan gizi terdiri dari:
 - a. konsultasi gizi;
 - b. visite gizi; dan
 - c. skrining lanjutan.
- (9) Tarif pemeriksaan penunjang medik pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan Tarif pemeriksaan sejenis pasien Rawat Inap.
- (10) Tarif pemeriksaan penunjang medik dengan permintaan sendiri ditetapkan sama dengan Tarif pemeriksaan sejenis pasien Rawat Inap.
- (11) Pemeriksaan penunjang medik yang bersifat segera (*Cito*) dikenakan tambahan biaya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Tarif yang berlaku.

Paragraf 11

Ketentuan Tarif Obat-obatan dan BAKHP/Farmasi

Pasal 16

- (1) Daftar harga obat-obatan dan BAKHP untuk pasien ditetapkan sesuai dengan harga yang berlaku.
- (2) Harga satuan obat, BAKHP dan gas medik ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) di atas biaya pembelian/pengadaan oleh rumah sakit dan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) obat yang berlaku.
- (3) Obat-obatan dan BAKHP tertentu yang diresepkan ke apotek untuk pasien rawat jalan tidak termasuk dalam biaya pelayanan rawat jalan di poliklinik.
- (4) Pemakaian obat untuk pasien JKN di luar Formularium Nasional harus mendapatkan persetujuan dari ketua Komite Farmasi dan Terapi dan atau ketua Komite Medik dan disetujui oleh Direktur.
- (5) Besarnya klaim obat pasien kronis JKN ditetapkan berdasarkan Tarif dari aplikasi obat kronis JKN.
- (6) Besarnya Tarif klaim pasien JKN untuk obat *special drug* dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Besarnya Tarif non INA-CBG alat bantu kesehatan untuk pasien JKN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Besarnya Tarif klaim bahan habis pakai dan atau alat bantu gerak pasien JKN untuk obat *special drug* dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tarif untuk obat dan BAKHP pada pasien di Rawat Inap disesuaikan dengan jumlah volume pemakaian pasien.
- (10) Obat dan BAKHP yang tidak tersedia di rumah sakit diusahakan sendiri oleh Pasien/keluarga atau Penjamin.
- (11) Pemakaian oksigen ditetapkan berdasarkan volume pemakaian per liter/jam atau per tabung bila pemakaiannya melebihi satu tabung.

Paragraf 12

Ketentuan Tarif Pelayanan *Medico Legal*

Pasal 17

- (1) Jenis Pelayanan *Medico-Legal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf l meliputi:
 - a. pelayanan *visum et repertum*; dan
 - b. pelayanan pengujian kesehatan.
- (2) Tarif pelayanan *visum et repertum* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a, dibebankan kepada pemohon.
- (3) Tarif pelayanan *visum et repertum* di tempat kejadian perkara meliputi Tarif ambulans dan pembuatan *visum et repertum*.
- (4) Pelayanan pengujian kesehatan meliputi:
 - a. pelayanan pemeriksaan kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan keterangan kesehatan; dan
 - b. pelayanan *General Medical Check Up* yang terdiri dari pemeriksaan sederhana, pemeriksaan PNS 100%, pemeriksaan standar dan pemeriksaan lengkap.

Paragraf 13
Ketentuan Tarif Pemulasaran Jenazah

Pasal 18

- (1) Komponen pelayanan pemulasaran jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf l meliputi:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap Pasien yang meninggal dunia di RSUD Daha Sejahtera dan/atau jenazah yang dibawa masuk ke RSUD Daha Sejahtera oleh aparat penegak hukum dimasukkan ke kamar jenazah selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter RSUD Daha Sejahtera.

Paragraf 14
Ketentuan Tarif Ambulans Dan Mobil Jenazah

Pasal 19

- (1) Komponen biaya pelayanan ambulans/mobil jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf n meliputi:
 - a. bahan habis pakai (bahan bakar minyak);
 - b. Jasa Sarana; dan
 - c. Jasa Pelayanan.
- (2) Biaya bahan habis pakai (bahan bakar minyak) disesuaikan dengan harga yang berlaku saat itu.
- (3) Mobil ambulans disediakan untuk:
 - a. orang sakit atau yang mendapat kecelakaan;
 - b. wanita yang akan bersalin; dan
 - c. masyarakat yang memerlukan bantuan.
- (4) Pemakaian mobil ambulans tidak boleh untuk mengangkut jenazah.
- (5) Pasien yang menggunakan mobil ambulans antar jemput untuk pemeriksaan penunjang dikenakan Tarif sesuai dengan Tarif yang berlaku.
- (6) Mobil jenazah digunakan untuk mengangkut jenazah dari tempat yang bersangkutan ke RSUD Daha Sejahtera atau sebaliknya.

Paragraf 15
Ketentuan Tarif Kunjungan Rumah (*Home Care*)

Pasal 20

- (1) Pelayanan kunjungan rumah (*home care*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf o meliputi:
 - a. *Visite* dokter umum maupun spesialis;
 - b. konsultasi dokter umum maupun spesialis;
 - c. paket *home care* jarak < 10 km; dan
 - d. paket *home care* fisioterapi.
- (2) Besaran Tarif kunjungan rumah (*Home Care*) ditetapkan sebesar 3 (tiga) kali dari pemeriksaan dokter pada kelas I.

Paragraf 16
Ketentuan Tarif CSSD

- Pasal 21
- Tarif pelayanan CSSD ke berbagai ruangan di rumah sakit untuk kepentingan perawatan pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf p meliputi kegiatan:
- a. menerima;
 - b. memproses;
 - c. memproduksi;
 - d. menghasilkan;
 - e. menyimpan; dan
 - f. mendistribusikan.

Paragraf 17
Ketentuan Tarif *Laundry*

- Pasal 22
- Tarif pelayanan *Laundry* bahan linen ke berbagai ruangan di rumah sakit untuk kepentingan pasien dan petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf q meliputi kegiatan:
- a. menerima;
 - b. mencuci; dan
 - c. mendistribusikan.

Paragraf 18
Ketentuan Tarif pemusnahan sampah medis dan atau *Incenerator*

- Pasal 23
- (1) Tarif pelayanan *Incenerator* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf r meliputi pengumpulan sampah medis dan jarum suntik.
 - (2) Tarif pelayanan *Incenerator* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengolahan sampah medis melalui pembakaran dengan temperatur tinggi.

Pasal 24

Jenis Pelayanan Kesehatan Tindakan Medik, Tindakan Keperawatan, dan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Ketentuan Tarif Pelayanan Non Kesehatan

- Pasal 25
- (1) Jenis Pelayanan Non Kesehatan RSUD Daha Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan/praktik/pelatihan;
 - b. penelitian;
 - c. pembelajaran;

- d. narasumber;
 - e. pelayanan administrasi;
 - f. sewa fasilitas;
 - g. pelayanan parkir; dan
 - h. promosi.
- (2) Besaran Tarif Pelayanan Non Kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYESUAIAN TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 26

- (1) Penyesuaian Tarif layanan RSUD Daha Sejahtera dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Penyesuaian Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, kompetensi yang sehat serta batas waktu penetapan Tarif.
- (3) Penyesuaian Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Direktur diberikan kewenangan membebaskan sebagian Tarif layanan RSUD Daha Sejahtera terhadap pasien yang tidak mampu membayar/terlantar/kondisi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan RSUD Daha Sejahtera.
- (2) Ketentuan mengenai pembebasan sebagian Tarif layanan RSUD Daha Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 18 September 2023

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 18 September 2023

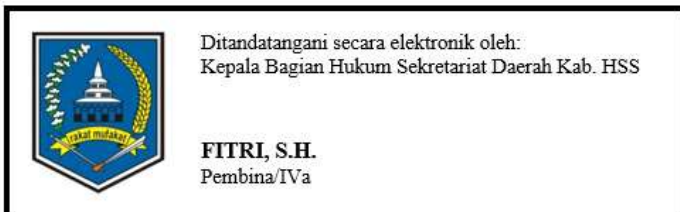
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG
POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN
PELAYANAN NON KESEHATAN PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH DAHA SEJAHTERA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA SEJAHTERA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I. PELAYANAN RAWAT JALAN

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN		KODE	TARIF (Rp)
A.	ADMINISTRASI			
	1	Pasien Baru	RJ1	15.000
	2	Pasien Lama	RJ2	10.000
B.	PEMERIKSAAN			
	1	Dokter Spesialis	RJ3	40.000
	2	Dokter Umum/Gigi	RJ4	25.000
	3	Konsultasi antar poliklinik	RJ5	20.000
C.	TINDAKAN MEDIK			
	I. POLIKLINIK PENYAKIT DALAM		KODE	TARIF (Rp)
	1	Biopsi dengan Anestesi Lokal	PD1	200.000
	2	Biopsi tanpa Anestesi local	PD2	70.000
	3	Punksi asites, pleura, intra articular	PD3	150.000
	4	Injeksi Intraartikular	PD4	200.000
	II. POLIKLINIK ANAK		KODE	TARIF (Rp)
	1	Mantoux test	AN1	150.000
	2	Evaluasi dan skrining tumbuh kembang	AN2	20.000
	III. POLIKLINIK KANDUNGAN		KODE	TARIF (Rp)
	1	Lepas jahitan 1-10	KDN1	25.000
	2	Lepas jahitan > 10	KDN2	40.000
	3	Dressing luka tanpa penyulit	KDN3	30.000
	4	Dressing luka dengan penyulit	KDN4	55.000
	5	Pemeriksaan gynaecology	KDN5	50.000
	6	Pemasangan implant	KDN6	120.000
	7	Pelepasan implant	KDN7	120.000
	8	Pemasangan IUD	KDN8	120.000
	9	Pelepasan IUD	KDN9	140.000
	10	Jahit luka	KDN10	170.000
	11	Pasang pesarium	KDN11	120.000
	12	Lepas pesarium	KDN12	120.000
	13	Pasang catheter	KDN13	40.000
	14	Vulva hygiene	KDN14	30.000

15	Vagina toushe	KDN15	30.000
16	Nitrazin test	KDN16	50.000
17	Melepas tampon	KDN17	30.000
IV. POLIKLINIK BEDAH		KODE	TARIF (Rp)
1	Anuscopy	BDH1	50.000
2	Aspirasi / punctie	BDH2	40.000
3	Injeksi Varises keloid /haemoroid	BDH3	150.000
4	Pasang Gips	BDH4	150.000
5	Lepas Gips	BDH5	95.000
V. POLIKLINIK SARAF		KODE	TARIF (Rp)
1	Tindakan sedang		
	a. Injeksi Periatikuler	SRF1	120.000
2	Tindakan besar		
	a. Injeksi epidural	SRF2	200.000
	b. Punksi Lumbal	SRF3	200.000
3	Tindakan khusus		
	a. Injeksi saraf perifer	SRF4	200.000
	b. Pemeriksaan kognitif lengkap	SRF5	200.000
VI. POLIKLINIK GIGI DAN MULUT		KODE	TARIF (Rp)
1	KONSERVASI		
	a. Tambahan Sementara	PG1	15.000
	b. Tambahan glass ionomer besar	PG2	40.000
	c. Tambahan glass ionomer sedang	PG3	30.000
	d. Tambalan composite kecil	PG4	80.000
	e. Tambalan composite sedang	PG5	100.000
	f. Tambalan composite besar	PG6	150.000
	g. Grainding	PG7	30.000
	h. Perawata Pulpa	PG8	45.000
	i. Perawatan dry socket per-gigi	PG9	33.000
	j. Tumpatan semipermanent/cement/ZOE	PG10	33.000
2	ORAL SURGERY		
	a. Cabut Gigi tetap	PG11	70.000
	b. Cabut gigi tetap dengan komplikasi	PG12	125.000
	c. Cabut gigi susu	PG13	25.000
	d. Cabut gigi susu dengan komplikasi	PG14	75.000
	e. Uperculectomy	PG15	250.000
	f. Alveolectomy per-regio	PG16	250.000
	g. Extirpasi muscocele	PG17	250.000
	h. Extirpasi epulis	PG18	250.000
	i. Insisi abses extra oral	PG19	150.000
	j. Odontectomy / gigi miring tertanam	PG20	700.000
	k. Fixaxi sederhana fracture (satu)	PG21	400.000
	l. Operculectomy tanpa jahitan (per gigi)	PG22	75.000
	m. Alveolectomy tanpa jahitan per region	PG23	75.000
	n. Insisi abses/mucocel	PG24	75.000

		o. Eksisi abses	PG25	75.000
		p. Kontrol post operasi	PG26	7.000
		q. Kontrol post insisi	PG27	7.000
		r. Open bur	PG28	35.000
		s. Open tumpatan	PG29	25.000
		t. Jahitan persatuan	PG30	7.000
		u. Buka jahitan	PG31	25.000
	3	PROSTHODONTIE PROTESA GIGI		
		a. Protesa Sebagian		
		1) Plate	PG32	500.000
		2) Elemen	PG33	300.000
		b. Protesa Penuh		
		1) 1 Rahang	PG34	1.060.000
		2) 2 Rahang	PG35	2.050.000
		c. Reparasi protesa patah	PG36	120.000
		d. Penambahan elemen gigi (1)	PG37	95.000
		e. Penambahan klamer	PG38	95.000
		f. Relining	PG39	335.000
	4	ORTHODONTIE		
		a. Pesawat cekal	PG40	2.360.000
		b. Plat retraxi/rahang	PG41	320.000
		c. Aktivasi alat ortho cekal	PG42	99.000
	5	PERIODONTIE PEMBERSIHAN KARANG GIGI		
		a. Ultrasonic per-regio	PG43	40.000
		b. Manual	PG44	35.000
	VII. POLIKLINIK MATA		KODE	TARIF (Rp)
	1	Autoref	MT1	30.000
	2	Corpus alienum cornea	MT2	110.000
	3	Corpu alienum palpebra	MT3	60.000
	4	Irigasi / Spooling	MT4	40.000
	5	Lensometer	MT5	15.000
	6	Funduscopy direct	MT6	40.000
	7	Refraksi / kir mata / buta warna	MT7	25.000
	8	In direct ophthalmoscope	MT8	75.000
	9	Epiliasi bulumata	MT9	40.000
	10	Sondage canaliculi	MT10	120.000
	11	Slitlamp	MT11	40.000
	12	Angkat jahit sederhana	MT12	70.500
	13	Eksisi nevus	MT13	220.000
	14	Tonometri kontak	MT14	20.000
	15	Tonometri non kontak	MT15	35.000
	16	Biometri (A-scan)	MT16	60.000
	17	USG mata (B-scan)	MT17	60.000
	18	Visus	MT18	20.000
	19	Gunting bulu mata	MT19	10.000
	20	Argon/yag laser	MT20	200.000
	21	Fluoresens	MT21	40.000

22	Aff heacting sederhana	MT22	40.000
23	Schirmer	MT23	40.000
24	Keratometri	MT24	50.000
25	Perimetri	MT25	50.000
26	Campimeter	MT26	50.000
VIII. POLIKLINIK THT-KL		KODE	TARIF (Rp)
1	Irigasi telinga/ekstraksi serumen	TH1	50.000
2	Ekstraksi benda asing (telinga/hidung/tenggorokan)	TH2	50.000
3	Ekstraksi benda asing dengan penyulit	TH3	100.000
4	Ekstraksi jaringan granulasi MAE	TH4	115.000
5	Kaustik jaringan granulasi	TH5	30.000
6	Parasentesis	TH6	50.000
7	Biopsi tumor THT	TH7	100.000
8	Tampon telinga	TH8	50.000
9	Insisi abses retroaurikula	TH9	140.000
10	Insisi abses septum nasi	TH10	140.000
11	Insisi abses peritonsiler	TH11	140.000
12	Pasang tampon anterior	TH12	125.000
13	Pasang tampon posterior (Belloque)	TH13	165.000
14	Angkat tampon anterior	TH14	70.000
15	Angkat tampon posterior (Belloque)	TH15	120.000
16	Kaustik (konka nasi, granulasi MAE)	TH16	30.000
17	Irigasi sinus maksila	TH17	200.000
18	Ekstraksi polip nasi	TH18	200.000
19	Pasang selang nasogastik (NGT)	TH19	30.000
20	Reposisi fraktur nasal	TH20	125.000
21	Ekstirpasi fistel preaurikula	TH21	115.000
22	Ekstirpasi tumor jinak	TH22	115.000
23	Pungsi othaematom & pasang gips	TH23	80.000
24	Injeksi steroid othaematom	TH24	50.000
25	Audiometri	TH25	150.000
26	Timpanometri	TH26	150.000
27	Tes SISI/ tone decay	TH27	150.000
28	Tes keseimbangan (vestibuler)	TH28	50.000
29	Tes garputala	TH29	50.000
30	Tes bisik modifikasi	TH30	50.000
31	Nasoendoskopi	TH31	100.000
32	Nasofaringoskopi	TH32	100.000
33	Laringoskopi indirekta	TH33	25.000
34	Skin prick test	TH34	250.000
IX. POLIKLINIK Jiwa		KODE	TARIF (Rp)
1	PEMERIKSAAN PSIKIATRI DEWASA		
	a. Gangguan mental organik	JW1	50.000
	b. Gangguan mental dan perilaku akibat zat adiktif	JW2	50.000

	c. Gangguan mental fungsional	JW3	50.000
	d. Gangguan mood	JW4	50.000
	e. Gangguan neurotic	JW5	50.000
2	PEMERIKSAAN PSIKIATRI ANAK		
	a. Autistic/ ADHD	JW6	80.000
	b. Keterlambatan bicara	JW7	80.000
	c. Gangguan belajar	JW8	80.000
	d. Gangguan mood pada anak	JW9	80.000
3	PEMERIKSAAN PSIKOGERIATRI	JW10	60.000
4	PEMERIKSAAN PSIKIATRI KHUSUS		
	CLP (Konsulen dari sejawat lain)	JW11	60.000
5	TINDAKAN MEDIK LAINNYA		
	a. Visum Et revertum (VER) psikiatrik	JW12	250.000
	b. Pemeriksaan majelis penguji kesehatan	JW13	250.000
	c. ECT	JW14	150.000
	d. Psikoterapi & psikoedikasi	JW15	60.000
X. POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN		KODE	TARIF (Rp)
1	Suntikan keloid	KK1	150.000
2	Cauterarisasi		
	a. verucca vulgaris	KK3	120.000
	b. keratosis seboroika leher	KK4	40.000
	c. extractie kuku	KK5	150.000
	d. excoliasi (moluscum contsgiosum)	KK6	150.000
	e. incise abscess	KK7	120.000
	f. creeping eruption	KK8	120.000
	g. tatto	KK9	400.000
	h. clavus	KK10	120.000
3	Biopsi kulit	KK11	150.000
4	Skin tag ringan	KK12	120.000
5	Nevus pada wajah	KK13	120.000
6	Milia	KK14	120.000
7	Nevus pigmentosus	KK15	120.000
8	Siringoma	KK16	120.000
9	Bartholin cyst	KK17	300.000
10	Kelainan kulit		
	a. verucca (murtiple > 5)	KK18	300.000
	b. condyloma	KK19	400.000
	c. skin tag sedang	KK20	300.000
	d. xanthelasma	KK21	300.000
	e. multiple keratosis seboroik	KK22	300.000
	f. milium sedang (>5)	KK23	300.000
	g. siringoma sedang	KK24	300.000
	h. clavus > 5	KK25	300.000
11	Pengambilan secret & pemeriksaan	KK26	35.000
XI. JENIS PELAYANAN PSIKOLOGI		KODE	TARIF (Rp)
1	Assesment Dasar (Observasi/Wawancara)	PS1	20.000

2	Psikotes sederhana (intelegensi/kepribadian dengan inventory)		
	a. Tes intelegensi anak	PS2	20.000
	b. Tes intelegensi remaja	PS3	25.000
	c. Tes intelegensi dewasa	PS4	30.000
	d. Tes kepribadian dan inventory anak	PS5	35.000
	e. Tes kepribadian dan inventory remaja	PS6	35.000
	f. Tes kepribadian dan inventory dewasa	PS7	35.000
3	Psikotes sedang (intelegensi/ kepribadian dengan inventory)		
	a. Tes intelegensi anak	PS8	70.000
	b. Tes kesiapan masuk sekolah	PS9	50.000
	c. Tes intelegensi remaja	PS10	85.000
	d. Tes intelegensi dewasa	PS11	85.000
	e. Tes kepribadian dengan inventory remaja	PS12	100.000
	f. Tes kepribadian dengan inventory dewasa	PS13	100.000
4	Psikotes kompleks (intelegensi dan kepribadian)		
	a. Tes intelegensi anak	PS14	100.000
	b. Tes bakat anak	PS15	100.000
	c. Tes minat bakat remaja (skolastik)	PS16	120.000
	d. Tes penjurusan SMA	PS17	110.000
	e. Tes penjurusan kuliah	PS18	110.000
	f. Tes minat bakat dewasa (skolastik)	PS19	120.000
	g. Rekrutmen Pegawai		
	Staf/biasa	PS20	70.000
	Middle	PS21	90.000
	Top	PS22	100.000
	h. Placement/Penempatan		
	Staf/biasa	PS23	140.000
	Middle	PS24	190.000
	Top	PS25	240.000
5	Psikotes komprehensif (intelegensi dan kepribadian)		
	a. Psikotes komprehensif anak	PS26	115.000
	b. Psikotes komprehensif remaja	PS27	135.000
	c. Psikotes komprehensif dewasa	PS28	135.000
6	Psikoedukasi dasar	PS29	15.000
7	Psikoedukasi sedang	PS30	35.000
8	Psikoedukasi kompleks	PS31	65.000
9	Psikoedukasi komprehensif	PS32	85.000
10	Konseling dasar	PS33	20.000
11	Konseling sedang	PS34	40.000
12	Konseling kompleks	PS35	60.000
13	Konseling komprehensif	PS36	80.000
14	Psikoterapi dasar		
	a. Modifikasi perilaku dasar	PS37	40.000
	b. Pendekatan kognitif	PS38	40.000
	c. Pendekatan behavioral	PS39	40.000
	d. CBT	PS40	40.000

	e. PFA	PS41	40.000
	f. Stabilisasi emosi	PS42	40.000
15	Psikoterapi sedang		
	a. Psikoterapi dasar + pendekatan psikodinamik	PS43	80.000
	b. Psikoterapi dasar + brief psikoterapi	PS44	80.000
	c. Psikoterapi dasar + humanistik	PS45	80.000
16	Psikoterapi kompleks		
	a. Psikoterapi sedang + psikoterapi transpersonal	PS46	130.000
	b. Psikoterapi sedang + terapi keluarga sistemik	PS47	130.000
	c. Psikoterapi sedang + psikofarmakologi	PS48	130.000
	d. Psikoterapi sedang + terapi bermain	PS49	130.000
17	Psikoterapi komprehensif	PS50	180.000
18	Pemeriksaan sehat rohani (Psikolog)	PS51	170.000
19	Visite Psikolog	PS52	20.000
D.	TINDAKAN KEPERAWATAN		
1	Tindakan Keperawatan Dasar	RJ6	12.000
2	Tindakan Keperawatan Kompleks	RJ7	24.000

II. PELAYANAN GAWAT DARURAT

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN		KODE	TARIF (Rp)	
A.	ADMINISTRASI				
	1	Pasien Baru	GD1	15.000	
	2	Pasien Lama	GD2	10.000	
B.	PEMERIKSAAN				
	1	Pemeriksaan Dokter Jaga	GD3	30.000	
	2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	GD4	50.000	
	3	Pemeriksaan Dokter Spesialis (On Call)	GD5	30.000	
C.	TINDAKAN MEDIK				
	1	Heacting penjahitan			
		a.	Heacting luka luar 1-5	GD6	35.000
		b.	Heacting luka luar 6-10	GD7	60.000
		c.	Heacting luka luar >10 / Penjahitan	GD8	7.000
		d.	Heacting luka Dalam 1-5	GD9	50.000
		e.	Heacting luka Dalam 6-10	GD10	80.000
		f.	Heacting luka Dalam >10 / Penjahitan	GD11	15.000
	2	EKG/KTG	GD12	45.000	
	3	Pemasangan NGT	GD13	45.000	
	4	Pemasangan Guedel	GD14	20.000	
	5	Pemasangan Catheter	GD15	15.000	
	6	Pasang dan lepas			
		a.	Pemasangan infus/plug bayi/anak	GD16	25.000
		b.	Pemasangan Infus Dewasa	GD17	20.000
7	Incisi absen kecil	GD18	50.000		
8	Incisi abses besar	GD19	80.000		

	9	Cross insisi /gigitan ular	GD20	50.000
	10	Pasang ETT (Intubasi)	GD21	175.000
	11	Circumsisi (sunatan)	GD22	250.000
	12	Vena Section	GD23	300.000
	13	Penanganan Keracunan	GD24	85.000
	14	Bedah Minor	GD25	350.000
	15	Corpus Alienum	GD26	55.000
	16	Ekstraksi Kuku per Jari	GD27	50.000
	17	Resusitasi		
		a. Resusitasi Jantung	GD28	150.000
		b. Resusitasi Jantung dengan DC Shock	GD29	140.000
		c. Resusitasi bayi/anak	GD30	75.000
		d. Resusitasi BBL	GD31	200.000
		e. Resusitasi jackson rees	GD32	90.000
	18	Debridemen	GD33	70.000
	19	Necrotomi	GD34	50.000
	20	Rectal Toucher	GD35	25.000
	21	Aspirasi abses Hepar	GD36	350.000
	22	Aspirasi Bone Marrow	GD37	150.000
	23	Blas Puncti	GD38	55.000
	24	Observasi per jam	GD39	25.000
	25	Pengambilan darah arteri	GD40	15.000
	26	Pemasangan WSD	GD41	200.000
	27	Pelepasan WSD	GD42	20.000
	28	Nebulizer	GD43	35.000
D.	ASUHAN KEPERAWATAN		GD44	30.000
E.	TINDAKAN KEPERAWATAN			
	1	Pelepasan NGT	GD45	15.000
	2	Pelepasan Catheter	GD46	15.000
	3	Pelepasan Infus	GD47	15.000
	4	Pelepasan Guedel	GD48	15.000
	5	Pasang dan lepas		
		a. Pemasangan Oksigen	GD49	5.000
		b. Pelepasan Oksigen	GD50	2.500
	6	Perawatan WSD	GD51	25.000
	7	Perawatan Colostomy	GD52	25.000
	8	Pemasangan Tranfusi Darah	GD53	15.000
	9	Skin test	GD54	20.000
	10	Dressing luka tanpa penyulit	GD55	30.000
	11	Dressing luka dengan penyulit	GD56	55.000
	12	Lepas jahitan		
		a. 1 - 10	GD57	25.000
		b. > 10	GD58	40.000
	13	Perawatan luka		
		a. Perawatan luka bakar <5%	GD59	25.000
		b. Perawatan luka bakar 5-10%	GD60	40.000
		c. Perawatan luka Bakar >10%	GD61	100.000
		d. Perawatan ganggren/dekubitus/ulkus	GD62	60.000

	14	Ganti Verban	GD63	25.000
--	----	--------------	------	--------

III. PELAYANAN RAWAT INAP

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	KODE	TARIF (Rp)
A.	RUANGAN/ AKOMODASI		
1	Kelas III	RRI1	40.000
2	Kelas II	RRI2	60.000
3	Kelas I	RRI3	75.000
4	VIP	RRI4	200.000
B.	VISITE DAN KONSULTASI		
1	Visite Dokter Spesialis	RRI5	50.000
2	Visite Dokter Umum/Gigi	RRI6	30.000
3	Konsultasi dr. Spesialis via telepon	RRI7	30.000
4	Visite Tenaga kesehatan Lainnya		
	a. Apoteker	RRI8	15.000
	b. Nutrisisionis/Gizi	RRI9	15.000
	c. Psikolog	RRI10	15.000
C.	TINDAKAN MEDIK		
1	Aspirasi abses hepar	RRI11	350.000
2	Aspirasi bone marrow	RRI12	150.000
3	Bedah minor	RRI13	350.000
4	EEG	RRI14	400.000
5	EKG/KTG	RRI15	45.000
6	Infus pump/hari	RRI16	45.000
7	Syring pump/hari	RRI17	120.000
8	Injeksi intra artikuler, intrasendi, periartikuler	RRI18	200.000
9	Nebulizer	RRI19	35.000
10	Parasentesis cairan sendi	RRI20	90.000
11	Skin tes Mantoux	RRI21	150.000
12	Blas Puncti	RRI22	55.000
13	Pungsi ascites	RRI23	150.000
14	Pungsi pleura	RRI24	150.000
15	Resusitasi		
	a. Resusitasi Jantung	RRI25	150.000
	b. Resusitasi Jantung dengan DC Shock	RRI26	140.000
	c. Resusitasi bayi/anak	RRI27	75.000
	d. Resusitasi BBL	RRI28	200.000
	e. Resusitasi jackson rees	RRI29	90.000
16	Bed side monitor/ hari	RRI30	45.000
17	Observasi per jam	RRI31	25.000
18	Pemasangan NGT	RRI32	45.000
19	Pemasangan Catheter	RRI33	15.000
20	Pemasangan Guedel	RRI34	20.000
21	Pemasangan WSD	RRI35	200.000
22	Pelepasan WSD	RRI36	20.000
23	Perawatan WSD	RRI37	25.000

	24	Irigasi/ drainage luka kotor, ekskoriasi	RRI38	30.000
	25	Inkubator per hari	RRI39	60.000
	26	Infant warmer	RRI40	95.000
	27	Fototerapi per paket	RRI41	120.000
	28	Pemasangan transfusi dan albumin	RRI42	15.000
	29	Pemberian manitol infus per hari	RRI43	15.000
	30	Pemberian Mg SO4	RRI44	15.000
	31	Persiapan pre okupasi (cukur rambut, lavement,skin test)	RRI45	25.000
	32	CPAP	RRI46	250.000
	33	Suction	RRI47	25.000
	34	Memasang oksigen kateter nasal	RRI48	20.000
	35	Memberikan obat Suppositoria/ Vaginal/kulit/mata/telinga/sublingual	RRI49	10.000
	36	Slinger rectal	RRI50	50.000
	37	Pemeriksaan dopler	RRI51	25.000
	38	Pemeriksaan CTG	RRI52	60.000
	39	Spoling triway/ DC	RRI53	50.000
	40	Infus umbilikal	RRI54	120.000
	41	Ventilator/hari	RRI55	280.000
	42	Spirometri	RRI56	100.000
	43	Pengambilan darah arteri	RRI57	15.000
D.	ASUHAN KEPERAWATAN			
	1	Asuhan Keperawatan Tingkat I	RRI58	50.000
	2	Asuhan Keperawatan Tingkat II	RRI59	60.000
	3	Asuhan Keperawatan Tingkat III	RRI60	70.000
	4	Asuhan Keperawatan Tingkat IV	RRI61	100.000
E.	TINDAKAN KEPERAWATAN			
	1	Tindakan Keperawatan Dasar	RRI62	12.000
	2	Tindakan Keperawatan Kompleks	RRI63	24.000

No	JENIS LAYANAN TINDAKAN ISIDENTIL KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN		KODE	TARIF (Rp)
1	Postural drainage, vibrasi dan perkusi thoraks		IPB1	15.000
2	Nekrotomi ulkus diabetikum kecil		IPB2	20.000
3	Nekrotomi ulkus diabetikum sedang		IPB3	30.000
4	Nekrotomi ulkus diabetikum besar		IPB4	60.000
5	Perawatan luka			
	a.	Perawatan luka bakar <5%	IPB5	25.000
	b.	Perawatan luka bakar 5-10%	IPB6	40.000
	c.	Perawatan luka Bakar >10%	IPB7	100.000
	d.	Perawatan ganggren/dekubitus/ulkus	IPB8	60.000
6	Drumbois		IPB9	25.000
7	Pelepasan NGT		IPB10	15.000
8	Pelepasan Catheter		IPB11	15.000
9	Pelepasan Infus		IPB12	15.000
10	Pelepasan Guedel		IPB13	15.000
11	Pasang dan lepas			

	a.	Pemasangan Oksigen	IPB14	5.000
	b.	Pelepasan Oksigen	IPB15	2.500
12	Lepas jahitan			
	a.	1 - 10	IPB16	20.000
	b.	> 10	IPB17	15.000
13	Perawatan colosctomy		IPB18	25.000
14	Perawatan post op BPH		IPB19	60.000
15	Perawatan luka kotor		IPB20	30.000
16	Perawatan luka bersih		IPB21	20.000
17	Transfusi tukan/ganti		IPB22	150.000
18	Off drain ginjal/mamae/BPH/BBB/Tampon Hemoroid		IPB23	20.000
19	IMD		IPB24	30.000
20	Perawatan payudara		IPB25	30.000
21	Monitoring induksi persalinan		IPB26	65.000
22	Amniotomi		IPB27	15.000
23	Tindakan KBI/KBE		IPB28	105.000
24	Injeksi sleding scale/tindakan		IPB29	5.000
25	Perawatan tali pusat		IPB30	9.000

IV. PELAYANAN ICU/HCU/NICU/PICU

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN		KODE	TARIF (Rp)
A.	RUANGAN/ AKOMODASI		IC1	75.000
B.	VISITE DAN KONSULTASI			
	1	Visite Dokter Spesialis	IC2	100.000
	2	Visite Dokter Umum	IC3	60.000
	3	Konsultasi dr. Spesialis via telepon	IC4	30.000
C.	TINDAKAN MEDIK			
	1	Bed side monitor/hari	IC5	60.000
	2	Rekam EKG/kali	IC6	45.000
	3	DC Shock (paket)	IC7	150.000
	4	Pulse Oxymetri/ kali	IC8	10.000
	5	Infus pump/hari	IC9	45.000
	6	Syring pump/hari	IC10	120.000
	7	Resusitasi tanpa intubasi	IC11	60.000
	8	Resusitasi dengan intubasi	IC12	120.000
	9	Resusitasitan bayi baru lahir	IC13	200.000
	10	Heparinisasi (paket)	IC14	55.000
	11	Steptokinasi (paket)	IC15	180.000
	12	Ventilator/ hari	IC16	350.000
	13	CPAP	IC17	250.000
	14	Inkubator/hari	IC18	60.000
	15	Transfusi tukar/kali	IC19	160.000
	16	Fototerapi per paket	IC20	120.000
	17	Pemasangan vena sentral	IC21	25.000
	18	Infus Umbilikal	IC22	120.000

	19	Infant Warmer	IC23	60.000
	20	High Flow Nasal Canul	IC24	50.000
D.	ASUHAN KEPERAWATAN		IC25	100.000
E.	TINDAKAN KEPERAWATAN			
	1	Dasar	IC26	12.000
	2	Kompleks	IC27	24.000

V. PELAYANAN ISOLASI

No.	JENIS LAYANAN KESEHATAN		KODE	TARIF (Rp)
A.	RUANGAN/ AKOMODASI		IS1	75.000
B.	VISITE DAN KONSULTASI			
	1	Visite Dokter Spesialis	IS2	50.000
	2	Visite Dokter Umum/Gigi	IS3	30.000
	3	Konsultasi dr. Spesialis via telepon	IS4	30.000
	4	Visite Tenaga kesehatan Lainnya		
		a. Apoteker	IS5	15.000
		b. Nutrisisionis/Gizi	IS6	15.000
		c. Psikolog	IS7	15.000
C.	ASUHAN KEPERAWATAN			
	1	Asuhan Keperawatan Tingkat I	IS8	50.000
	2	Asuhan Keperawatan Tingkat II	IS9	60.000
	3	Asuhan Keperawatan Tingkat III	IS10	70.000
	4	Asuhan Keperawatan Tingkat IV	IS11	100.000
D.	TINDAKAN KEPERAWATAN			
	1	Tindakan Keperawatan Dasar	IS12	12.000
	2	Tindakan Keperawatan Kompleks	IS13	24.000

VI.PELAYANAN HEMODIALISIS

No.	JENIS LAYANAN KESEHATAN		KODE	TARIF (Rp)
A.	PEMERIKSAAN			
	1	Pemeriksaan Dokter Jaga	HD1	30.000
	2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	HD2	50.000
	3	Pemeriksaan Dokter Spesialis (On Call)	HD3	30.000
B.	TINDAKAN MEDIK			
	1	Hemodialisis dengan dialiser baru	HD4	1.000.000
	2	Hemodialisis dengan dialiser reuse	HD5	800.000
	3	SLED (Slow Low Efisisensi Dialysis)	HD6	1.300.000
C.	ASUHAN KEPERAWATAN		HD7	30.000
D.	TINDAKAN KEPERAWATAN			
	1	Perawatan CAPD Post operasi	HD8	200.000
	2	Ganti transfer set CAPD	HD9	130.000
	3	Konsultasi perawat CAPD	HD10	25.000
	4	Perawatan cateter double lumen	HD11	55.000

VII. TINDAKAN MEDIK DAN OPERATIF

No.	JENIS LAYANAN KESEHATAN	KODE	TARIF (Rp)
1	Sederhana	OK1	311.500
2	Kecil	OK2	523.000
3	Sedang	OK3	2.044.500
4	Besar	OK4	3.249.000
5	Khusus	OK5	4.375.500

VIII. TINDAKAN KAMAR BERSALIN

No.	JENIS LAYANAN KESEHATAN	KODE	TARIF (Rp)
1	Persalinan spontan	KB1	1.000.000
2	Partus dengan tindakan (patologis)	KB2	1.500.000
3	Kuretase	KB3	1.125.000

IX. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK/TINDAKAN FISIOTERAPI

No.	JENIS LAYANAN KESEHATAN	KODE	TARIF (Rp)
1	Sederhana	RF1	25.000
2	Sedang	RF2	35.000
3	Canggih	RF3	45.000

X. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

A. LABORATORIUM

No.	JENIS LAYANAN KESEHATAN	KODE	TARIF (Rp)
1	HEMATOLOGI		
	a Hemoglobin	LAB1	16.000
	b Jumlah lekosit	LAB2	12.000
	c Hitung jenis lekosit	LAB3	12.000
	d Jumlah trombosit	LAB4	12.000
	e Hematokrit	LAB5	12.000
	f LED	LAB6	15.000
	g Masa perdarahan (BT)	LAB7	12.000
	h Masa pembekuan (CT)	LAB8	12.000
	i Retraksi bekuan	LAB9	12.000
	j Golongan darah	LAB10	15.000
	k Hitung Retikulosit	LAB11	15.000
	l Angka Parasite Malaria	LAB12	25.000
	m Rhesus	LAB13	15.000
	n Malaria Hapusin darah	LAB14	24.000
	o Malaria Stik	LAB15	34.000
	p Gambaran darah tepi	LAB16	70.000

	q	Hematologi Analyzer	LAB17	55.000
	r	Activated Plasma Tromboplastine Time (APTT)	LAB18	100.000
	s	Plasma Protrombine Time (PTT)	LAB19	100.000
2	URINALISIS			
	a	Makroskopis	LAB20	7.000
	b	Albumin (metode asam sulfosalisilat 20%)	LAB21	12.000
	c	Reduksi (metode benedict)	LAB22	12.000
	d	Bilirubin (metode stik)	LAB23	12.000
	e	Urobilin (metode stik)	LAB24	12.000
	f	Mikroskopis Urine	LAB25	12.000
	g	Albumin (metode stik	LAB26	12.000
	h	Reduksi (metode stik)	LAB27	12.000
	i	Bilirubin (metode stik)	LAB28	12.000
	j	Urobilinogen (metode stik)	LAB29	12.000
	k	Berat jenis (metode stik)	LAB30	12.000
	l	Keasaman (metode stik)	LAB31	12.000
	m	Sedimen	LAB32	12.000
	n	Protein Esbach	LAB33	12.000
	o	Bence jones protein	LAB34	12.000
	p	Tes kehamilan	LAB35	19.000
	q	Urine analyzer	LAB36	40.000
3	KIMIA KLINIK RUTIN			
	a	Glukosa	LAB37	20.000
	b	Kolesterol total	LAB38	20.000
	c	Kolesterol HDL	LAB39	54.000
	d	Kolesterol LDL	LAB40	19.000
	e	SGOT	LAB41	21.000
	f	SGPT	LAB42	21.000
	g	Bilirubin total	LAB43	24.000
	h	Bilirubin indirek	LAB44	24.000
	i	Bilirubin direk	LAB45	24.000
	j	Protein total	LAB46	21.000
	k	Albumin	LAB47	21.000
	l	Globulin	LAB48	14.000
	m	Ureum/BUN	LAB49	24.000
	n	Kreatinine	LAB50	24.000
	o	Asam urat	LAB51	24.000
	p	Kolesterol LDL Direct	LAB52	105.000
	q	Trigliserida	LAB53	26.000
	r	Crystatin C	LAB54	305.000
	s	CK-MB	LAB55	120.000
	T	CRP	LAB56	45.000
4	BIOKLIMIA KLINIK			
	a	HBA1c	LAB57	144.000
	b	Analisa Gas Darah (AGD)	LAB58	204.000
	c	Elektrolit	LAB59	144.000
	d	Serum Iron (SI)	LAB60	40.000
	e	TIBC	LAB61	90.000

5	f	Ferritin	LAB62	230.000
	g	Transferin	LAB63	290.000
	CAIRAN TUBUH			
	a	Analisa sperma	LAB64	55.000
	b	Analisa Cairan Pleura	LAB65	210.000
6	IMUNOLOGI			
	a	Widal	LAB66	24.000
	b	VDRL	LAB67	34.000
	c	RDT Covid-19	LAB68	150.000
	d	Sampling Swab	LAB69	700.000
	e	pembuatan Sampel di Rujuk	LAB70	30.000
	f	Pemeriksaan RT-PCR Covid-19	LAB71	1.300.000
	g	Antigen Covid-19	LAB72	225.000
	h	HIV	LAB73	79.000
	i	Anti HCV	LAB74	59.000
	j	HBsAg	LAB75	39.000
	k	HIV Konfirmasi (3 Test)	LAB76	190.000
	l	Ig G Anti TB / TB Rapid	LAB77	85.000
	m	Ig G & Ig M Anti Dengue	LAB78	165.000
	n	NS1 Dengue Antigen	LAB79	200.000
	o	Sifilis Test	LAB80	32.000
	p	Anti HAV Ig M	LAB81	175.000
	q	Tes narkoba (per jenis)	LAB82	39.000
	r	Rivalta Test	LAB83	50.000
	s	Paket Narkoba Urine (4 Test)	LAB84	220.000
	t	TSHs	LAB85	145.000
	u	FT4	LAB86	198.000
	v	Anti HBS	LAB87	135.000
	w	CRP	LAB88	125.000
	x	D-Dimmer	LAB89	210.000
	y	Micro Albumin	LAB90	135.000
7	MIKROBIOLOGI			
	a	Preparat salin	LAB91	19.000
	b	Preparat KOH	LAB92	19.000
	c	Preparat giemsa	LAB93	24.000
	d	Preparat Gram	LAB94	24.000
	e	Sputum BTA	LAB95	29.000
	f	Pembuatan Sampel di Rujuk	LAB96	30.000
	g	BTA MH	LAB97	29.000
8	PARASITOLOGI			
	a	Makroskopis	LAB98	9.000
	b	Mikroskopis	LAB99	14.000
	c	Benzidin	LAB100	29.000
	d	Faeces Rutin	LAB101	23.000

B. UNIT TRANSFUSI DARAH/BANK DARAH

No.	JENIS LAYANAN KESEHATAN	KODE	TARIF (Rp)
	METODE GEL TEST		
1	Whole blood single bag	UTD1	60.000
2	Gol darah A, B, O	UTD2	15.000
3	Rhesus	UTD3	15.000
4	Hemoglobin rapid	UTD4	16.000
5	Bovin albumin/metode gel	UTD5	45.000
6	Coomb serum/ metode gel	UTD6	25.000
7	HBS Ag Strip	UTD7	39.000
8	HCV Card	UTD8	59.000
9	HIV Card	UTD9	79.000
10	Sifilis Card	UTD10	32.000
11	Whole Blood (WB) perpaket	UTD11	377.000
12	Packed Red Cell (PRC)	UTD12	377.000
13	Skrening Pra Transfusi	UTD13	10.000

C. RADIOLOGI

No.	JENIS LAYANAN KESEHATAN		KODE	TARIF (Rp)
1	PEMERIKSAAN RADIOLOGI STANDAR			
	1	Thorax	RD1	90.000
	2	skull		
	3	Vertebrae		
	4	Abdomen		
	5	Pelvix		
	6	Gigi (Dental alveolar)		
	7	Panoramic		
	8	Ceplometri		
	9	Extremitas atas		
	10	Extremitas bawah		
	11	Mammografi		
	12	Dll sejenisnya		
2	PEMERIKSAAN RADIOLOGI KHUSUS (CONTRAS)		RD2	120.000
	1	BNO IVP		
	2	Collon in loop		
	3	OMD		
	4	Fistolografi		
	5	HSG		
	6	Uretrografi		
	7	Cystografi		
	8	Dll sejenisnya		
3	USG			
	A	B/w (Standar)	RD4	200.000
		1. Kepala		
		2. Leher		

		3. Mata		
		4. Mamae		
		5. Testis		
		6. dan lain-lain sejenisnya		
	B	B/W (Standar)		
		1. Upper/lower abdomen		
		2. Perifer extremitas		
	C	DOPPLER	RD5	300.000

D.DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

No.	JENIS LAYANAN KESEHATAN	KODE	TARIF (Rp)
1	Bedside monitor /hari	DE1	150.000
2	CPAP	DE2	250.000
3	Doopler	DE3	30.000
4	CTG	DE4	60.000
5	EEG	DE5	400.000
6	EKG	DE6	45.000
7	Fototerapi per paket	DE7	120.000
8	Infus Pump/hari	DE8	45.000
9	Infant warmer	DE9	95.000
10	Nebulizer	DE10	35.000
11	Spirometri	DE11	100.000
12	Suction Pump	DE12	25.000
13	Syring Pump/hari	DE13	120.000
14	Ventilator	DE14	280.000
15	Echokardiografi	DE15	275.000

E. GIZI

No.	JENIS LAYANAN KESEHATAN	KODE	TARIF (Rp)
1	Konsultasi Gizi	GZ1	20.000
2	Visite Gizi	GZ2	20.000
3	Skrening Lanjutan	GZ3	15.000

XI. PELAYANAN OBAT-OBATAN DAN BAKHP/ FARMASI

No.	JENIS LAYANAN KESEHATAN	KODE	TARIF (Rp)
1	Konsul Farmasi (Konseling)	FAR1	15.000
2	Skrining Resep	FAR2	10.000
3	Visite Apoteker	FAR3	20.000
4	Tehnik Kefarmasian/Peracikan		
	a.	Obat Jadi Per Resep	
		1) Obat Resep Individual	FAR4 5.000
		2) Unit Dose Dispensing	FAR5 10.000
	b.	Obat Racik/Bungkus	FAR6 600
	c.	Obat Racik /Kapsul	FAR7 700

	d.	Racikan mengencerkan sirup (per botol)	FAR8	6.000
	e.	Obat Salep tiap pot	FAR9	8.000
5		Rekonsiliasi Obat	FAR10	10.000
6		Monitoring Efek Samping Obat (MESO)	FAR11	15.000
7		Pemantauan Terapi Obat	FAR12	25.000
8		IV Admixture Per Resep	FAR13	30.000
9		Rekontitusi TPN Per Resep	FAR14	100.000
10		Obat, BAKHP, dan Gas medik	FAR15	(HNA+PPN)*20% +(HNA+PPN)

XII. PELAYANAN MEDICO LEGAL

No.	JENIS LAYANAN KESEHATAN		KODE	TARIF (Rp)
1	<i>Visum Et Repertum</i>			
	a.	Luar		
		1. dr. Umum	MD1	40.000
		2. dr. Spesialis	MD2	55.000
	b.	Dalam		
		1. dr. Umum	MD3	120.000
		2. dr. Spesialis	MD4	165.000
2	Pemeriksaan fisik/Pemeriksaan sehat jasmani		MD5	20.000
3	Paket pemeriksaan sederhana Laboratorium: urin rutin dan darah lengkap Pemeriksaan fisik Radiologi: foto thorax		MD6	207.000
4	Paket pemeriksaan PNS 100% Laboratorium: urin rutin dan darah rutin Kimia darah: SGOT / SGPT, Bun / Creatinine, HBsAG Pemeriksaan fisik Radiologi: foto thorax EKG Pemeriksaan narkoba		MD7	657.000
5	Paket pemeriksaan standar Laboratorium: urin rutin dan darah rutin Kimia darah: SGOT / SGPT, Bun / creatinin, gula darah puasa, asam urat, kolesterol, HbsAG, HCV, Trigliserida, gula 2 jam PP, HDL, LDL Pemeriksaan fisik Radiologi: foto thorax EKG		MD8	437.000
6	Paket pemeriksaan lengkap Laboratorium: urin rutin dan darah rutin Kimia darah: SGOT / SGPT, Bun / creatinin, gula darah puasa, asam urat, kolesterol, HbsAG, HCV, Trigliserida, gula 2 jam PP, HDL, LDL Pemeriksaan fisik Radiologi: foto thorax		MD9	457.000

	EKG		
	Pemeriksaan Mata, THT, Gigi		

XIII.PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH

No.	JENIS LAYANAN KESEHATAN	KODE	TARIF (Rp)
1	Pemulasaran jenazah		
	a. Jenazah meninggal wajar	PZ-1	290.000
	b. Jenazah meninggal tidak wajar	PZ-2	390.000
	c. Jenazah infeksius	PZ-3	450.000
2	Tindakan embalming jenazah	PZ-4	300.000
3	Penyimpanan jenazah/hari (> 6 jam dihitung 1 hari)	PZ-5	100.000
4	Pembuatan surat kematian (rangkap 3)	PZ-6	25.000
5	Otopsi dengan penggalian jenazah	PZ-7	800.000
6	Pendampingan Rohaniawan	PZ-8	30.000

XIV.PELAYANAN AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH

No.	JENIS LAYANAN KESEHATAN	KODE	TARIF (Rp)
1	Ambulan		
	a. Jarak tempuh < 10 KM	AMB1	60.000
	b. Jarak tempuh > 10 KM		
	1. 10 Km pertama	AMB2	60.000
	2. Per Km selanjutnya	AMB3	15.000
2	Mobil Jenazah		
	a. Jarak tempuh < 10 KM	AMB4	60.000
	b. Jarak tempuh > 10 KM		
	1. 10 Km pertama	AMB5	60.000
	2. Per Km selanjutnya	AMB6	15.000

XV.PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH (HOME CARE)

No.	JENIS LAYANAN KESEHATAN	KODE	TARIF (Rp)
1	Visite		
	a. Dokter spesialis	HMC1	120.000
	b. Dokter umum	HMC2	75.000
2	Konsul via phone		
	a. Dokter spesialis	HMC3	30.000
	b. Dokter umum	HMC4	20.000
3	Paket Home Care Jarak < 10 km	HMC5	120.000
4	Paket Home Care Fisioterapi	HMC6	120.000
5	Jarak		
	a. Jarak tempuh < 10 KM	HMC7	180.000
	b. Jarak tempuh > 10 KM		
	1. 10 Km pertama	HMC8	60.000

		2. Per Km selanjutnya	HMC9	15.000
--	--	-----------------------	------	--------

XVI.PELAYANAN CSSD

No.	JENIS LAYANAN KESEHATAN	KODE	TARIF (Rp)
1	Operasi SC		
	1 Set instrumen SC lengkap	CSS1	62.500
	2 Jas operasi	CSS2	42.500
	3 DUK lubang besar	CSS3	7.500
	4 DUK besar	CSS4	7.500
	5 DUK sedang	CSS5	5.000
	6 DUK kecil	CSS6	2.500
	7 Handuk kecil	CSS7	1.250
	8 DUK kaki	CSS8	1.250
	9 Mangkok + kertas pembungkus	CSS9	11.800
	10 Bikhas + kertas pembungkus	CSS10	23.000
	11 Kassa 6 + kertas pembungkus	CSS11	100.000
	12 Slang seksen	CSS12	4.000
	13 Sarung tangan steril	CSS13	10.000
2	Operasi Laparatomi SC		
	1 Set instrumen SC lengkap	CSS14	128.750
	2 Jas operasi	CSS15	42.500
	3 DUK lubang besar	CSS16	7.500
	4 DUK besar	CSS17	7.500
	5 DUK sedang	CSS18	5.000
	6 DUK kecil	CSS19	2.500
	7 Handuk kecil	CSS20	1.250
	8 DUK kaki	CSS21	1.250
	9 Mangkok + kertas pembungkus	CSS22	11.800
	10 Bikhas + kertas pembungkus	CSS23	23.000
	11 Kassa 6 + kertas pembungkus	CSS24	100.000
	12 Slang seksen	CSS25	4.000
	13 Sarung tangan steril	CSS26	10.000
3	Operasi Bedah Umum		
	1 Set instrumen SC lengkap	CSS27	68.750
	2 Jas operasi	CSS28	42.500
	3 DUK lubang besar	CSS29	7.500
	4 DUK besar	CSS30	7.500
	5 DUK sedang	CSS31	5.000
	6 DUK kecil	CSS32	2.500
	7 Handuk kecil	CSS33	1.250
	8 DUK kaki	CSS34	1.500
	9 Mangkok + kertas pembungkus	CSS35	11.800
	10 Bikhas + kertas pembungkus	CSS36	23.000
	11 Kassa 6 + kertas pembungkus	CSS37	100.000
	12 Slang seksen	CSS38	4.000
	13 Sarung tangan steril	CSS39	10.000

4	Operasi Laparatomi Bedah Umum			
	1	Set instrumen SC lengkap	CSS40	128.750
	2	Jas operasi	CSS41	42.500
	3	DUK lubang besar	CSS42	7.500
	4	DUK besar	CSS43	7.500
	5	DUK sedang	CSS44	5.000
	6	DUK kecil	CSS45	2.500
	7	Handuk kecil	CSS46	1.250
	8	DUK kaki	CSS47	1.500
	9	Mangkok + kertas pembungkus	CSS48	11.800
	10	Bikhas + kertas pembungkus	CSS49	23.000
	11	Kassa 6 + kertas pembungkus	CSS50	100.000
	12	Slang seksen	CSS51	4.000
	13	Sarung tangan steril	CSS52	10.000
5	Operasi Kecil			
	1	Instrumen set mini	CSS53	66.250
	2	Instrumen minor set	CSS54	66.250
	3	Mangkok + kertas pembungkus	CSS55	11.800
	4	Jas operasi	CSS56	42.500
	5	DUK lubang kecil	CSS57	2.500
	6	Kassa 3 + kertas pembungkus	CSS58	60.000
	7	Sarung tangan steril	CSS59	10.000
6	Operasi Sedang			
	1	Instrumen set APP lengkap	CSS60	66.750
	2	DUK / Jas Operasi lengkap	CSS61	60.000
	3	Kassa 4 ukuran 20 x 20 cm + kertas pembungkus	CSS62	80.000
	4	Mangkok + kertas pembungkus	CSS63	12.500
	5	Bikhas + kertas pembungkus	CSS64	22.500
	6	DUK kaki	CSS65	1.250
	7	Slang Seksen	CSS66	4.000
	8	Sarung tangan steril	CSS67	10.000
7	Pengambilan alat / bahan oleh ruangan			
	1	Dressing set	CSS68	12.500
	2	Set kuret	CSS69	60.000
	3	Tampon kuret	CSS70	2.500
	4	Set ganti verban (GV)	CSS71	10.000
	5	Kurentang set	CSS72	7.500
	6	Pembersihan gigi dan mulut	CSS73	10.000
	7	Kassa mata	CSS74	1.500
	8	Kassa ruangan	CSS75	2.000
	9	Kassa ukuran besar	CSS76	2.750
	10	Kassa tampon untuk VK bersalin + kertas pembungkus	CSS77	16.250
	11	Kassa seres untuk THT + kertas pembungkus	CSS78	16.250
	12	Kateterisasi	CSS79	2.000
	13	Selang endoskopi	CSS80	12.500
	14	Selang NGT	CSS81	2.000

15	Urine Bak	CSS82	4.000
16	Attes Biologi	CSS83	31.250
17	Alat laboratorium	CSS84	2.000
18	Alat radiologi	CSS85	50.000
19	Paket alat dan bahan untuk tindakan CATHLAB	CSS86	15.000
20	Sterilisasi alat/ bahan lain	CSS87	3.000
21	Vacum set	CSS88	25.000
22	Set tali pusat	CSS89	12.500
23	Set nebulizer	CSS90	12.500
24	Niv	CSS91	10.000
25	Kassa luka bakar	CSS92	3.000
26	Kassa tampon gulung	CSS93	4.000
27	Kassa luka bakar besar	CSS94	8.500
28	Suction set	CSS95	15.000
29	Regulator O2	CSS96	5.000
30	Set Ventilator	CSS97	20.000
31	Kapas Saplon	CSS98	1.000

XVII.PELAYANAN LAUNDRY

No.	JENIS LAYANAN KESEHATAN	KODE	TARIF (Rp)
1	Sprei biasa/lembar	LD1	2.000
2	Sarung bantal/lembar	LD2	2.000
3	Selimut tebal/lembar	LD3	2.000
4	Selimut lurik/lembar	LD4	2.000
5	Stik laken	LD5	2.000
6	Perlak	LD6	2.000
7	Duk	LD7	2.000
8	Taplak meja	LD8	2.000
9	Handuk besar/lembar	LD9	2.000
10	Handuk kecil	LD10	2.000
11	Gorden/lembar	LD11	2.000
12	Baju pasien	LD12	2.000
13	Celana pasien	LD13	2.000
14	Kelambu/lembar	LD14	2.000
15	Waslap	LD15	2.000
16	Kaos dalam	LD16	2.000
17	Pakaian penunggu pasien/perkilogram	LD17	2.000

Keterangan:

- Untuk linen infeksius dikenakan Tarif 2 (dua) kali dari Tarif pelayanan laundry yang sudah ada.
- Pelayanan meliputi pencucian dan penyetrikaan dan distribusi ke ruangan.

XVIII.PELAYANAN INCENERATOR

No.	JENIS LAYANAN KESEHATAN	KODE	TARIF (Rp)
1	Sampah medis/kilogram	INC1	50.000
2	Jarum suntik/ons	INC2	6.000

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG
POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN
PELAYANAN NON KESEHATAN PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH DAHA SEJAHTERA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

JENIS TINDAKAN MEDIK, KEPERAWATAN, DAN ASUHAN KEPERAWATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA SEJAHTERA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I. TINDAKAN MEDIK
A. BAGIAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI

No.	Jenis Tindakan		Kode
I	Tindakan Sederhana		
	1	Papsmear	OBG1
	2	Rawat luka	OBG2
	3	Lepas benang jahitan	OBG3
	4	Biopsi cervix	OBG4
II	Tindakan/ Operasi Kecil		
	1	Episiotomi	OBG5
	2	Ekstraksi IUD	OBG6
	3	Ekstraksi KB implant	OBG7
	4	Repair perineum grade I-II	OBG8
	5	Manual plasenta	OBG9
	6	Penanganan HPP (perdarahan postpartum)	OBG10
III	Tindakan/ Operasi Sedang		
	1	Semua tindakan sederhana dan tindakan kecil dengan anestesi umum	OBG11
	2	Partus normal	OBG12
	3	Partus kala I memanjang	OBG13
	4	Partus kala II lama	OBG14
	5	Partus sungsang dengan Bracht	OBG15
	6	Partus sungsang dengan parsial ekstraksi	OBG16
	7	Partus sungsang dengan total ekstraksi	OBG17
	8	Partus gemelli	OBG18
	9	Partus dengan Forcep ekstraksi	OBG19
	10	Partus dengan Vakum ekstraksi	OBG20
	11	Partus dengan HPP	OBG21
	12	Repair perineum grade III-IV	OBG22

	13	Repair hematoma vulvovaginal	OBG23
	14	Repair ruptur porsio	OBG24
	15	Kuretase abortus	OBG25
	16	Kuretase <i>missed abortion</i>	OBG26
	17	Kuretase <i>death conceptus</i>	OBG27
	18	Kuretase <i>blighted ovum</i>	OBG28
	19	Kuretase mola hidatidosa	OBG29
	20	Kuretase rest plasenta	OBG30
	21	Kuretase AUB	OBG31
	22	Ekstirpasi dan kuretase polip endocervix/endometrium	OBG32
	23	Sterilisasi postpartum (24 jam pascasalin)	OBG33
	24	Konisasi/LEEP	OBG34
	25	Insisi <i>himen imperforate</i>	OBG35
	26	Insisi drainase abses Bartholin	OBG36
	27	Marsupialisasi kista Bartholin	OBG37
	28	Ekstirpasi kista Bartholin	OBG38
	29	Ekstirpasi dan kuretase mioma Geburt	OBG39
	30	Eksisi tumor genitalia eksterna	OBG40
	31	Cervical cerclage	OBG41
IV	Tindakan/ Operasi Besar		
	1	Sectio cesaria	OBG42
	2	Laparotomi Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)	OBG43
	3	Sterilisasi postpartum (24 jam pascasalin) dengan penyulit	OBG44
	4	Sterilisasi interval	OBG45
	5	Supravaginal Hysterectomy (SVH)	OBG46
	6	Total Abdominal Hysterectomy (TAH)	OBG47
	7	Laparotomi salpingectomy unilateral/bilateral	OBG48
	8	Laparotomi salpingostomy unilateral/bilateral	OBG49
	9	Laparotomi oophorectomy unilateral/bilateral	OBG50
	10	Miomektomi	OBG51
	11	Kistektomi unilateral/bilateral	OBG52
V	Tindakan/ Operasi Khusus		
	1	Semua tindakan besar dengan lebih dari satu tindakan	OBG53
	2	Semua tindakan besar dengan penyulit	OBG54
	3	Sterilisasi per laparoskopi	OBG55
	4	Kistektomi per laparoskopi	OBG56
	5	Miomektomi per laparoskopi	OBG57

6	Histerektomi per laparoscopi	OBG58
7	Histeroskopi	OBG59
8	<i>Total Vaginal Hysterectomy (TVH)</i>	OBG60
9	Vaginoplasty	OBG61

B. BAGIAN BEDAH

No.	Jenis Tindakan	Kode
I	Tindakan / Operasi Sederhana / Kecil dengan Lokal Anastesi	
	1 Eksisi	BDH1
	2 Ekstirpasi	BDH2
	3 Sirkumsisi	BDH3
	4 Biopsi Tumor	BDH4
	5 Skin Traksi	BDH5
	6 Ekstraksi Kuku	BDH6
	7 Fungsi Asites	BDH7
	8 Primary Heacting	BDH8
	9 Arm Sling	BDH9
	10 Back Slap	BDH10
II	Tindakan / Operasi Sedang dengan Anastesi GA / Spinal	
	1 Eksisi STT	BDH11
	2 Eksisi Kista Ganglion	BDH12
	3 Eksisi Limpoma	BDH13
	4 Eksisi Kista Ateroma	BDH14
	5 Eksisi Hemangioma	BDH15
	6 Fistolectomy	BDH16
	7 Vericoclectomy	BDH17
	8 Appendektomy Simple	BDH18
	9 Eksisi FAM	BDH19
	10 Debridement	BDH20
	11 Orchidectomy	BDH21
	12 Biopsi Insisi Tumor Ganas	BDH22
	13 CDL	BDH23
	14 Injeksi Artikular	BDH24
	15 Devridement dengan GA / Spinal	BDH25
	16 Tangensial Eksisi	BDH26
III	Tindakan / Operasi Besar dengan Anastesi GA / Spinal	
	1 Laparatomy Eksplorasi	BDH27
	2 Prostatectomy	BDH28
	3 Vesikolitotomy	BDH29
	4 Necrolitotomy	BDH30
	5 Ureterolitotomy	BDH31
	6 Hernioraphy + Mesh Graft (Dewasa)	BDH32
	7 Mastectomy Simple	BDH33
	8 Modified Radikal Mastectomy	BDH34
	9 ORIF (Open Reduction Internal Fixation)	BDH35
	10 Labioplasty	BDH36
	11 Palatoplasty	BDH37

	12	Debridement Open Fracture	BDH38
	13	Colostomy	BDH39
	14	Repair + Rekontruksi Facialis	BDH40
	15	Skin Grafting	BDH41
	16	Ligasi Arteri Hemoroidea + Anal Pexy	BDH42
	17	Repair Tendon	BDH43
	18	Fasiotomy Luas	BDH44
	19	Mastostomy	BDH45
	20	PAD (Percutaneus Abses Drainase)	BDH46
	21	Semua Pasien Operasi CYTO / EMERGENCY	BDH47
	22	K – Wire	BDH48
	23	Amputasi	BDH49
	24	Laparostomy	BDH50
	25	Orchidectomy	BDH51
	26	Orchiopexy	BDH52
	27	Gastrostomy	BDH53
	28	Duodenostomy	BDH54
	29	Herniotomy Anestesi	BDH55
	30	Reseski Intestinal	BDH56
	31	Hemicolecotomy	BDH57
	32	Isthmolobectomy	BDH58
	33	Total Thyroidectomy	BDH59
IV	Tindakan Operasi Besar Khusus dengan Anestesi GA		
	1	Anastemosis Usus (Internal)	BDH60
	2	Anastemosis Vaskular (AV - Shunt)	BDH61
	3	EDH	BDH62
	4	Semua Tindakan Besar dengan Penyulit	BDH63
	5	Semua Tindakan Besar dengan Lebih dari Satu Tindakan	BDH64
	6	Craniotomy	BDH65

C. BAGIAN MATA

No.	Jenis Tindakan		Kode
I	Tindakan/ Operasi Sederhana		
	1	Ekstraksi korpall	M1
	2	Epilasi	M2
	3	Pribing duktus nasolakrimalis	M3
	4	Corpus alianum	M4
II	Tindakan/ Operasi Kecil		
	1	Heating luka palpebrae	M5
	2	Tarsorhapi	M6
	3	Tarsotomi	M7
	4	Cartraphi	M8
	5	Tatuase cornea	M9
	6	Hordeulum	M10
	7	Calazion	M11
	8	Biopsi adnexia	M12
III	Tindakan/ Operasi Sedang		

	1	Iridektomi	M13
	2	Rekonstruksi ruptur trankanal	M14
	3	Flat conjungtiva	M15
IV	Tindakan/ Operasi Besar		
	1	Enuleksia bulbi	M16
	2	Jahit cornea	M17
	3	Katarak	M18
V	Tindakan/ Operasi Khusus		
	1	Transplantasi kornea	M19
	2	Ablasi retina	M20
	3	Glukoma	M21

D. OPERASI ANAK

No.	Jenis Tindakan		Kode
I	Tindakan/ Operasi Ringan		
	1	Lumbal pungsi	A1
	2	Pemasangan infus lewat vena umbilicalis	A2
	3	Transfusi tukar	A3
	4	BMP	A4

II. TINDAKAN KEPERAWATAN

A. DASAR

No.	Jenis Tindakan Keperawatan	Kode
1	Lepas kateter (DC)	PWT1
2	Membilas (irigasi) mata	PWT2
3	Memelihara mulut pasien yang patah tulang rahang atau akan menjalani operasi rahang	PWT3
4	Perawatan payudara	PWT4
5	Perawatan tali pusat	PWT5
6	Perawatan WSD (Water Seal Drainage)	PWT6
7	Persiapan pre operasi	PWT7
8	Lepas NGT	PWT8
9	Lepas Guedel	PWT9
10	Mengganti verban	PWT10

B. KOMPLEKS

No.	Jenis Tindakan Keperawatan	Kode
1	Lavement	PWT10
2	Memasang infus yang kedua dan seterusnya	PWT11
3	Memberikan makanan/ minuman pada pasien dengan Labioshiziz palatoschiziz	PWT12
4	Pasang kateter	PWT13
5	Pasang NGT dan membila cairan lambung	PWT14
6	Pasang rectal tube	PWT15
7	Pemasangan bugis	PWT16
8	Perawatan pasien dengan Tracheostomi	PWT17

9	Perawatan tracheos kanul bagian dalam	PWT18
10	Perawatan luka kotor dan combotio	PWT19
11	Pemasangan transfusi dasar	PWT20
12	Perawatan Gangren/ ulkus	PWT21
13	Mengangkat jahitan	PWT22

III. ASUHAN KEPERAWATAN (ASKEP)

No.	Jenis Asuhan Keperawatan		Kode
I	Asuhan Keperawatan (Askep) Minimal Tingkat I dengan kriteria:		ASKEP1
	1	Kebersihan diri, mandi, ganti pakaian dilakukan sendiri	
	2	Makan dan minum sendiri	
	3	Asuhan	
	4	Observasi tanda-tanda vital dilakukan setiap shift	
	5	Pengobatn minimal, status psikologis stabil	
II	Asuhan Keperawatan (Askep) Sedang Tingkat II dengan kriteria:		ASKEP2
	1	Kebersihan diri dibantu, makan dan minum dibantu	
	2	Observasi tanda-tanda vital dilakukan setiap 4 jam	
	3	Ambulasi dibantu, pengobatan lebih daripada sekali	
III	Asuhan Keperawatan (Askep) Agak Berat Tingkat III dengan kriteria:		ASKEP3
	1	Sebagian besar aktvitas dibantu	
	2	Observasi tanda-tanda vital setiap 2-4 jam sekali	
	3	Terpasang folley chateter, intake output dicatat	
	4	Terpasang infus	
	5	Pengobatan lebih daripada sekali	
	6	Persiapan pengobatan memerlukan prosedur	
IV	Asuhan Keperawatan (Askep) Maksimal Tingkat IV dengan kriteria:		ASKEP4
	1	Segala aktivitas diberikan oleh perawat.	
	2	Posisi di atur. Observasi tanda-tanda vital setiap 2 jam	
	3	Makan memerlukan NGT. Terapi intra vena	
	4	Penggunaan suction	
	5	Gelisah/ disorientasi	

IV. JENIS PERSALINAN PATOLOGIS

No.	Jenis Persalinan Patologis	Kode
1	Persalinan dengan cara vacum ekstraksi	PPT1
2	Persalinan dengan forcep	PPT2
3	Persalinan dengan penanganan perdarahan postpartum	PPT3

4	Persalinan sungsang	PPT4
5	Persalinan gemelli	PPT5

V. JENIS PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

A. SEDERHANA

No.	Jenis Pelayanan	Kode
1	Infrared	R1
2	Terapi Latihan	R2
3	Hidroterapi	R3

B. SEDANG

No.	Jenis Pelayanan	Kode
1	TENS (Transcutaneous electrical stimulation)	R4
2	Manual terapi	R5
3	Exc. Terapi MT	R6

C. CANGGIH

No.	Jenis Pelayanan	Kode
1	MWD (Microwave Diathermy)/SWD (Short Wave Diathermy)	R7
2	Orthotik	R8
3	Prothesa	R9
4	Traksi translasi cervical dan lumbal	R10
5	Ultrasonik apparatus terapi	R11
6	Interferency	R12

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 48 TAHUN 2023
 TENTANG
 POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN
 PELAYANAN NON KESEHATAN PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH DAHA SEJAHTERA
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BESARAN TARIF PELAYANAN NON KESEHATAN
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA SEJAHTERA
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

No.	JENIS LAYANAN		KODE	TARIF (Rp)
1	Praktik			
	a	Praktik klinik/laboratorium (orang/minggu)		
		1) SLTA/ sederajat	NPK1	40.000
		2) DI - DIII / sederajat	NPK2	75.000
		3) DIV - SI / sederajat	NPK3	100.000
		4) Profesi	NPK4	100.000
	b	Pengambilan kasus (per kasus)		
		1) SLTA/ sederajat	NPK6	40.000
		2) DI - DIII / sederajat	NPK7	70.000
		3) DIV - SI / sederajat	NPK8	100.000
		4) Profesi	NPK9	125.000
		5) S2 / PPDS 1 & sederajat	NPK10	200.000
	c	Ujian praktik akhir program (per orang)		
		1) SLTA/ sederajat	NPK11	100.000
		2) DI - DIII / sederajat	NPK12	200.000
		3) DIV - SI / sederajat	NPK13	250.000
		4) Profesi	NPK14	300.000
		5) S2 / PPDS 1 & sederajat	NPK15	500.000
2	Penelitian			
	a	Pra penelitian/pengambilan data/studi pendahuluan		
		1) DI - DIII / sederajat	NPK16	75.000
		2) DIV - SI / sederajat	NPK17	100.000
		3) S2 / PPDS 1 & sederajat	NPK18	250.000
		4) S3 / sederajat	NPK19	300.000
		5) Karyawan / umum	NPK20	50.000
	b	Penelitian per kegiatan		
		1) DI - DIII / sederajat	NPK21	100.000
		2) DIV - SI / sederajat	NPK22	125.000
		3) S2 / PPDS 1 & sederajat	NPK23	300.000
		4) S3 / sederajat	NPK24	350.000
		5) Karyawan / umum	NPK25	50.000
3	Studi banding/pembelajaran (orang/hari)			
	a	Siswa	NPK26	50.000

	b	Mahasiswa	NPK27	60.000
	c	Karyawan / umum	NPK28	200.000
4	Magang / peningkatan keterampilan (orang / bulan)			
	a	SLTA / sederajat	NPK29	100.000
	b	DI - DIII / sederajat	NPK30	200.000
	c	DIV - SI / sederajat	NPK31	300.000
	d	Profesi	NPK32	350.000
	e	Karyawan / umum	NPK33	500.000
5	Narasumber (orang/ hari)		NPK34	200.000

No.	JENIS LAYANAN		KODE	TARIF (Rp)
1	ADMINISTRASI UMUM			
	a	Legalisir (Perlembar)	NPK35	1.000
	b	Pembuatan surat izin kegiatan	NPK36	150.000
	c	Pembuatan surat rekomendasi	NPK37	100.000
	d	Pembuatan surat keterangan lainnya	NPK38	100.000
2	SEWA/PINJAM FASILITAS RUMAH SAKIT			
	a	Area parkir (Perhari)	NPK39	500.000
	b	Toko/warung/kantin (perbulan) ukuran 3x4 m	NPK40	750.000
	c	Halaman/area rumah sakit (Perhari)	NPK41	300.000
	d	Aula Rumah Sakit (Perjam)	NPK42	100.000
	e	Mobil Operasional (Perhari)	NPK43	450.000
	f	ATM Rumah Sakit (perbulan)	NPK44	1.000.000
3	PARKIR RUMAH SAKIT			
	a	Parkir kendaraan roda 2	NPK45	2.000
	b	Parkir kendaraan roda 4	NPK46	3.000
	c	Parkir inap kendaraan roda 2	NPK47	5.000
	d	Parkir inap kendaraan roda 4	NPK48	7.000
4	PROMOSI			
	a	Pemasangan spanduk/atribut promosi (Perminggu)	NPK49	80.000
	b	Penempatan leaflet/X baner (Perminggu)	NPK50	50.000
	c	Biaya pemasangan spanduk (Perspanduk)	NPK51	25.000
5	DOKUMEN TERKENDALI			
	a	Data - data terkendali (Perberkas)	NPK52	200.000
	b	Data penting lainnya (Perberkas)	NPK53	100.000

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY